



P E N E T A P A N

Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

YERRY LIMBERS, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kaimana, 06 Juni 1982, Pekerjaan Wiraswasta, WNI, Beralamat di Jl.Lettu Idrus, RT.012/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 3 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 60/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Yerry Limbers dan Ika Fitriani adalah suami istri yang telah menikah sah menurut Agama Kristen pada tanggal 15 Desember 2023, sesuai kutipan Akta Perkawinan nomor: 9208-KW-28052024-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana. (Fotokopi Akta Perkawinan Terlampir);
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Istri, telah lahir anak pertama berjenis kelamin perempuan, yang diberi nama Jessica Meyjun Kimora, lahir di Kaimana, 31 Mei 2015, sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor: 9208-LT-16082019-0018. (Fotokopi Akta Kelahiran Terlampir);
3. Bahwa Pemohon bermaksud memohon penambahan nama belakang anak pertama Pemohon yang tertera didalam Akta Kelahiran anak pertama, yang tertulis sebelumnya Jessica Meyjun Kimora menjadi Jessica Meyjun Kimora Limbers;
4. Bahwa alasan Pemohon meminta penambahan nama belakang anak pertama dikarenakan pada waktu pembuatan Akta Kelahiran, Pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Kmn



dan istri belum bisa melaksanakan pernikahan pencatatan sipil pada saat itu;

5. Bahwa untuk perubahan nama pada kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
6. Bahwa Pemohon Bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan Uraian – uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan penambahan nama belakang dalam kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, yang semula Jessica Meyjun Kimora menjadi Jessica Meyjun Kimora Limbers, yang lahir di kaimana pada 31 Mei 2015, berjenis kelamin Perempuan adalah anak pertama dari perkawinan sah Yerry Limbers dan Ika Fitriani;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yerry Limbers, NIK 9208010606820001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ika Fitriani, NIK 9208014306870003, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 9208012009160006, atas nama Kepala Keluarga Yerry Limbers, tertanggal 28 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-28052024-0001 untuk Suami, antara Yerry Limbers dengan Ika Fitriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9208-KW-28052024-0001 untuk Isteri, antara Yerry Limbers dengan Ika Fitriani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LT-16082019-0018 tertanggal 20 Agustus 2019, atas nama Jessica Meyjun Kimora, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 terlampir dalam berkas perkara untuk memperkuat pembuktian berupa fotokopi dengan bermaterai cukup dan pada saat dipersidangan sudah selesai diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan serta divalidasi Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Mercy Yanman Limbers, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon dan mengetahui Pemohon bermaksud untuk menambahkan marga Limbers dibelakang nama anak perempuannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi bersaudara dengan Pemohon berjumlah 4 orang kakak-beradik dan adik saksi telah meninggal dunia demikian dengan ayah dan ibu saksi;
 - Bahwa benar Pemohon telah tercatat menikah dengan Ika Fitriani sebagai sepasang suami-isteri dan tinggal serumah sampai saat sekarang ini dan baru dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa anak perempuan yang akan diberikan penambahan marga Limbers tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran semula bernama Jessica Meyjun Kimora sehingga tercatat/tertulis menjadi Jessica Meyjun Kimora Limbers;
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga jika anak bernama Jessica Meyjun Kimora menggunakan marga Limbers;
 - Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Jessica Meyjun Kimora tinggal bersama Pemohon dan bersama isteri Pemohon memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan dengan baik;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Kmn



2. Saki Burhan Letsoin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi teman dari bapak Pemohon dan mengetahui Pemohon bermaksud untuk menambahkan marga Limbers dibelakang nama anak perempuannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tercatat sudah menikah resmi dengan Ika Fitriani sebagai sepasang suami-isteri dan tinggal serumah sampai saat sekarang ini dan baru dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa anak perempuan yang akan diberikan penambahan marga Limbers tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran semula bernama Jessica Meyjun Kimora sehingga tercatat/tertulis menjadi Jessica Meyjun Kimora Limbers;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keberatan dari pihak keluarga jika anak bernama Jessica Meyjun Kimora menggunakan marga Limbers karena itu adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon yang bernama Jessica Meyjun Kimora tinggal bersama Pemohon dan bersama isteri Pemohon memberikan kasih sayang, merawat dan membesarkan dengan baik;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mercy Yanman Limbers dan saksi Burhan Letsoin;

Menimbang, bahwa dari uraian posita dan petitum surat permohonan Pemohon, Pemohon berkehendak untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana tentang Penambahan Marga pada nama anak Pemohon yang dalam Akte Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya tertulis / tercatat Jessica Meyjun Kimora penambahan marga diakhir nama, sehingga tertulis menjadi Jessica Meyjun Kimora Limbers;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2008, disebutkan bahwa perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-3 serta berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diketahui bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl.Lettu Idrus, RT.012/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, yang mana tempat tinggal pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, oleh karena itu Pengadilan Negeri Kaimana berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan pemohon, namun sebelum mempertimbangkan Petitum pertama terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dan seterusnya karena Petitum Pertama sangat terkait dengan dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon pada petitum kedua menyatakan "Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan penambahan nama belakang dalam kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, yang semula Jessica Meyjun Kimora menjadi Jessica Meyjun Kimora Limbers, yang lahir di kaimana pada 31 Mei 2015, berjenis kelamin Perempuan adalah anak pertama dari perkawinan sah Yerry Limbers dan Ika Fitriani";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di Persidangan, diperoleh fakta bahwa sebelum Pemohon melakukan pencatatan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Ika Fitriani pada tanggal 28 Mei 2024 sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk isteri yang diberi tanda P-4 dan P-5, tercatat bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diberi tanda P-6 bahwa Isteri Pemohon bernama Ibu Ika Fitriani telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Jessica Meyjun Kimora;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Kmn



Menimbang, bahwa dalam bukti dipersidangan, Pemohon telah tercatat menikah dengan Ika Fitriani selaku ibu dari anak perempuan bernama Jessica Meyjun Kimora, bahwa Pemohon dalam Permohonannya di petitum angka 4 mendalilkan ingin menambah marga Pemohon dibelakang nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Jessica Meyjun Kimora menjadi Jessica Meyjun Kimora Limbers, dengan alasan pada saat itu tidak diperbolehkan karena antara Pemohon dengan Ibu Ika Fitriani perkawinannya belum tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas anak bernama Jessica Meyjun Kimora yang dimohonkan untuk ditambahkan marga Pemohon yaitu Limbers karena Pemohon mengakui bahwa Jessica Meyjun Kimora adalah anak kandung Pemohon dengan Ika Fitriani sebelum perkawinan mereka dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diberi tanda P-4 dan P-5, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 berdasarkan Putusan MK. Nomor 46/PUU-VIII/2010 (halaman 37) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak luar kawin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan yang dibuktikan dengan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan bahwa Pemohon dan Ika Fitriani tercatat sebagai sepasang suami isteri memiliki seorang anak perempuan bernama Jessica Meyjun Kimora, walaupun dalam bukti P-6 Kutipan Akta Kelahiran tercatat anak kesatu dari Ibu Ika Fitriani yang saat itu belum dicatatkan karena adanya perkawinan, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Jessica Meyjun Kimora tidak terbantahkan adalah anak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Ika Fitriani serta diakui Pemohon serta tidak ada yang keberatan dan juga berdasarkan Putusan MK. Nomor 46/PUU-VIII/2010 (halaman 37) tidak lagi dibatasi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sehingga dengan alasan untuk memperjelas garis keturunan dan/atau silsilah Jessica Meyjun Kimora sebagai anak Pemohon dengan Ika Fitriani dikemudian hari, maka beralasan hukum untuk tertib administrasi catatan kependudukan merubah Jessica Meyjun Kimora menjadi anak dari Suami-Isteri Yerry Limbers dan IkaFitriani;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut termasuk dalam kategori Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa: "Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan Permohonan Pemohon untuk penambahan marga Pemohon diakhir nama Jessica Meyjun Kimora dalam Kutipan Akta Kelahiran bukti P-6 walaupun tercatat anak dari Ibu Ika Fitriani dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi anak dari anak dari Suami-Isteri Yerry Limbers dan IkaFitriani, berdasarkan keterangan para saksi dan juga bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 bahwa marga Pemohon adalah Limbers dan tidak ada keberatan dari keluarga berdasarkan keterangan Saksi Mercy Yanman Limbers yang merupakan adik kandung Pemohon dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat serta kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 menyatakan :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan marga pada akta kelahiran anaknya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut oleh karena itu, petitum angka 2 (dua) permohonan pemohon yang menyatakan “Menetapkan dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk melakukan penambahan nama belakang dalam kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, yang semula Jessica Meyjun Kimora menjadi Jessica Meyjun Kimora Limbers, yang lahir di kaimana pada 31 Mei 2015, berjenis kelamin Perempuan adalah anak pertama dari perkawinan sah Yerry Limbers dan Ika Fitriani” dikabulkan dengan perbaikan amar mengikuti ketentuan peraturan Perundang-Undangan bahwa bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana yang diberi ijin untuk menambah marga dibelakang nama anak pemohon, tetapi pemohon sendirilah yang diberi ijin untuk merubah marga anaknya karena dalam perkara *a quo* yang bermohon adalah Pemohon dan bukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana, kecuali dalam hal permohonan penerbitan akta kelahiran yang baru berdasarkan penetapan ini, hal tersebut telah menjadi tugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat 2 dan 3 tersebut diatas serta perintah agar Pemohon segera melaporkan perubahan Marga anak pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka cukup alasan bagi Pengadilan apabila biaya perkara

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 (tiga) pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 permohonan pemohon dikabulkan, maka Petitum angka 1 Permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan marga pada akhir nama anak Pemohon yang dalam Kutipan Akte Kelahiran sebelumnya tertulis JESSICA MEYJUN KIMORA menjadi tertulis JESSICA MEYJUN KIMORA LIMBERS anak dari Suami-Isteri : YERRY LIMBERS dan IKA FITRIANI lahir di Kaimana pada tanggal 31 Mei 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penambahan marga pada nama anak Pemohon tersebut yang semula tertulis JESSICA MEYJUN KIMORA yang lahir di Kaimana pada tanggal 31 Mei 2015 anak dari Ibu IKA FITRIANI sebagaimana tertulis dalam akta kelahiran Nomor 9208- LT-16082019-0018 tertanggal 20 Agustus 2019 menjadi JESSICA MEYJUN KIMORA LIMBERS anak dari Suami-Isteri : YERRY LIMBERS dan IKA FITRIANI lahir di Kaimana pada tanggal 31 Mei 2015 dengan memperlihatkan salinan asli penetapan ini, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Lim Katandek, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Lim Katandek, S. H, S. H.

Hakim tersebut,

Ttd

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)